



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, RISTEKDIKTI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan ke-	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kementerian Ristek dan Dikti RI.
Hari/Tanggal	: Selasa, 01 September 2015.
Pukul	: 14.30 – 20.50 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ir. H. Nuroji/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Pembahasan Realisasi APBN 2015; 2. Lain-lain.
Hadir	: 35 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Menteri Ristek dan Dikti RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ir. H. Nuroji, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. REALISASI PELAKSANAAN APBN 2015.

1. Komisi X DPR RI memahami daya serap anggaran Kemenristekdikti per tanggal 28 Agustus 2015 yang masih rendah yaitu sebesar 35,40% karena terdapat tantangan diantaranya (i) restrukturisasi K/L, (ii) adanya kebijakan penghematan dan pemanfaatan anggaran belanja perjalanan dinas dan rapat/konsinyering K/L dalam rangka pelaksanaan APBN TA 2015, (iii) tambahan dana APBN P berupa pembangunan gedung yang harus direviu dahulu oleh BPKP, (iv) keterlambatan dalam proses kontrak dan lelang serta proses tender, dan (v) keterlambatan pengajuan penagihan.

2. Keterlibatan BPKP untuk menelaah dan mereviu anggaran yang telah dibahas dan disetujui oleh DPR RI mengakibatkan panjangnya birokrasi dan memperlambat pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Untuk itu, Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah untuk meninjau kembali proses dan mekanisme keterlibatan BPKP tersebut.

B. LAIN-LAIN.

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemenristekdikti RI untuk:
 - a. Lebih memperhatikan pengembangan LPTK dengan program sarana dan prasarana yang memadai, pendidikan guru berasrama, laboratorium, dan afirmasi pendidikan profesi guru (PPG);
 - b. Mengevaluasi mekanisme penyaluran program hibah kompetisi untuk PTS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Meningkatkan perhatian pengembangan untuk PTS.
 - d. Mengkaji peraturan/kebijakan yang diterbitkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi sesuai dengan perubahan nomenklatur kementerian kabinet kerja.
 - e. Mengkaji kembali Pasal 6 ayat (2) huruf e poin 1 dan 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, yaitu Menteri memiliki 35% hak suara dari total pemilih, senat memiliki 65% hak suara, dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama.
2. Terkait dengan perguruan tinggi yang sedang bermasalah, Kemenristek diharapkan melakukan langkah penyelesaian, termasuk pula permasalahan UISU di Medan, Universitas PGRI di NTT, Universitas Pembangunan Nasional (UPN), dan PTN Baru, Komisi X DPR RI mengharapkan kemenristekdikti:
 - a. Segera menindaklanjuti Surat Pimpinan DPR RI Nomor: PW/12605/DPKRI /VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penyampaian Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pendidikan di UISU.
 - b. Segera melakukan langkah-langkah strategis agar permasalahan yang timbul di Universitas PGRI NTT segera teratasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mahasiswa dan alumni tidak dirugikan.
 - c. Segera menyelesaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disiapkan untuk PTN Baru dengan memperhatikan karakteristik masing-masing perguruan tinggi.

3. Terkait dengan ijazah calon dokter yang masih ditahan oleh perguruan tinggi, Komisi X DPR RI mendorong Kemenristekdikti untuk mengkaji Surat Edaran Nomor : 598/E.E3/DT/2014 tanggal 8 Juli 2014 perihal Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter dan Penerbitan Sertifikat Profesi/Ijazah Profesi Dokter.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 20.50 WIB.

KETUA,



IR. H. NUROJI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

Nomor : PW/ 12605 /DPRRI/VIII/2015
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Penyelesaian Permasalahan
Penyelenggaraan Pendidikan di UISU

31 Agustus 2015

YTH.
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

JAKARTA

Dengan hormat kami beritahukan bahwa Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Pimpinan Komisi X DPR RI nomor : PW/12241/DPR RI/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, perihal : Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).

Dalam surat tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Komisi X DPR RI telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawwaroh pada tanggal 24 Agustus 2015. Setelah memperhatikan dokumen dan penjelasan RDPU tersebut, Komisi X DPR RI berpandangan bahwa Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawwaroh sah sebagai Badan Hukum Yayasan dan pemilik sah dari cipta dan merek "Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara" dan "Universitas Islam Sumatera Utara" serta memiliki hak dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan akademik dan mengelola yayasan yang didasarkan pada :
 - a) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-7642.AH.01.04. Tahun 2013 Tentang Pengesahan Yayasan tertanggal 26 Nopember 2013;
 - b) Surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : HKI.2-01.04-11, tentang Perubahan Nama Pemegang Hak Cipta terdaftar Nomor : 045334 tertanggal 28 Februari 2014;
 - c) Surat Direktur Merek Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : HKI.4.01.05-3199/2014, tentang Pencatatan Perubahan Nama, tertanggal 26 Mei 2014;

d).....

- d) Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AH.01.04-169, tentang Mohon Kebijakan Penegasan Penyelenggaraan Universitas Islam Sumatera Utara, tertanggal 23 Desember 2014;
 - e) Surat Direktur Merek Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : HKI. 4-HI.06.06.06-01/2015, tentang Penjelasan Hukum atas Merek Universitas Islam Sumatera Utara, tertanggal 7 Januari 2015.
2. Pimpinan Komisi X DPR RI meminta kepada Pimpinan DPR RI untuk meneruskan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI agar menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) untuk menegaskan dan mengesahkan Badan Penyelenggaraan Perguruan tinggi Swasta (BP PTS) Universitas Islam Sumatera Utara adalah Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawwaroh.

Sehubungan dengan hal itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) serta Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Pasal 7 huruf g dan Pasal 12 huruf j, maka Pimpinan Dewan meneruskan permintaan Komisi X DPR RI dimaksud kepada Saudara untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

WAKIL KETUA,



FAHRI HAMZAH

17

Tembusan:

1. Pimpinan DPR RI;
 2. Pimpinan Komisi X DPR RI;
 3. Sekretaris Jenderal DPR RI;
 4. Ketua Badan Akreditasi Nasional (BAN PTS);
 5. Ketua Kopertis Wilayah I;
 6. Pimpinan Yayasan UISU Al-Munawwaroh.
-